

**DAMPAK DUALISME KEPENGURUSAN
ORGANISASI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM**

MASLON HUTABALIAN¹⁾

¹⁾Dosen Universitas Quality Berastagi
Email : maslonhutabalian86@gmail.com

Abstrak

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kepengurusan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) secara sah menurut Undang-undang, untuk mengetahui bagaimana dampak dari dualisme kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terhadap penegakan hukum dan masyarakat serta bagaimana peran dan upaya pemerintah untuk memulihkan dualisme kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menjadi sebuah organisasi tunggal yang kuat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap observasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan konsep yang saling berkaitan yaitu pengambilan data melalui pendekatan kualitatif dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Dualisme, Advokat

Abstract

In an effort to realize the principles of the rule of law in social and state life, the role and function of an advocate as a free, independent and responsible profession is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the police and prosecutors. Through legal services provided, Advocates carry out their professional duties to uphold justice based on the law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower people to realize their fundamental rights before the law. Advocates as one element of the justice system is one of the pillars in upholding the rule of law and human rights.

The purpose of this study was conducted to explain the legal management of the Indonesian Advocates Association (PERADI) according to the Law, to find out how the dualism of the management of the Indonesian Advocates Association (PERADI) on law enforcement and society and how the role and efforts of the government to restore dualism management of the Association Indonesian Advocates (PERADI) became a single, strong organization.

This study uses normative and empirical research methods which consist of research on legal observation and research on legal effectiveness. This study uses an interrelated concept of data collection through a qualitative approach and adjusted to applicable regulations.

Keywords: *Dualism, Advocates*

Pendahuluan

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat guna menegakkan hak asasi manusia. Di samping itu advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya. Advokat merupakan fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri bagi kliennya. Advokat juga dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa, baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara[2]. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai[3].

Seiring perkembangan waktu serta betapa penting fungsi profesi Advokat dalam mewujudkan penegakan hukum, maka pemerintah dan DPR membentuk Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara pokok mengatur tentang prosedur Pengangkatan dan pemberhentian Advokat, Pengawasan, Hak dan Kewajiban Advokat dan Organisasi Advokat[5]. Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat keutuhan sebuah organisasi advokat sangat penting guna menjamin masa depan dari pada organisasi tersebut, sehingga dengan demikian akan melahirkan advokat-advokat yang profesional dan kompetitif. Oleh karena itu advokat

perlu merenungkan bahwa profesi advokat adalah sebuah kegiatan etis dalam berpikir, bertindak dan berperilaku harus berpegang teguh pada norma etika dan kode etik profesi, menghindari orientasi pada kepentingan dan pencari keuntungan, wajib memperhatikan nilai- nilai moral[6]. Dalam mewujudkan dan mempertahankan organisasi Advokat yang kuat dan mandiri memerlukan peran pemerintah guna menjaga eksistensi organisasi Advokat, dan dengan demikian dapat terhindar dari dampak negatif atas dualisme kepengurusan organisasi advokat.

A. Pembentukan Organisasi Advokat

Undang-Undang menyatakan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat (pasal 28 ayat 1), Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Kemudian awal berdirinya Organisasi Advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963, diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek, profesi Advokat telah ada di Indonesia (Hindia Belanda) lebih kurang sejak satu abad sebelumnya.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekturmen

advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia[7].

B. Pengertian Dualisme Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dualisme adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap atau keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*)[8]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi berdasarkan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan dua konsep yang terintegrasi yaitu pengumpulan data dari internal maupun eksternal, sehingga dengan penggunaan metode yuridis normatif ini dapat menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta yang sedang terjadi guna menggambarkan sebuah gejala, peristiwa, kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya dualisme wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia. Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Awalnya, organisasi advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sehingga, surat Ketua Mahkamah Agung (MA) seperti Surat KMA/445/VI/2003 dan Surat Sekretaris MA 07/SEK/01/2007 menyebut secara tersirat kartu anggota Peradi yang digunakan untuk beracara di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, kemudian terjadi “perpecahan” organisasi advokat. Yakni, dengan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI juga mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Artinya, ada dua organisasi yang mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat, yakni Peradi dan KAI. Kedua lembaga ini mempunyai argumentasi hukum masing-masing.

Akibat kisruh ini, Ketua MA Harifin A. Tumpa pada 1 Mei 2009 mengeluarkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia agar tidak mengambil sumpah calon advokat dari kedua organisasi itu sebelum terjadinya perdamaian dan terciptanya sebuah organisasi advokat yang benar-benar tunggal. Surat ini mengesampingkan pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan '*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*'.

Tiga calon advokat membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) pasal 4 ayat

(1) UU Advokat. Salah satu poin penting dalam putusan MK terhadap *judicial review* itu adalah pengakuan adanya dua organisasi advokat yang secara *de facto* ada, yakni Peradi dan KAI. MK juga memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia mengambil sumpah calon advokat dari kedua organisasi itu. Kedua organisasi itu juga diberi waktu dua tahun untuk melakukan perdamaian.

DAMPAK DUALISME KEPENGURUSAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.

Dari hasil peninjauan langsung dilapangan maupun dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota organisasi dan mewakili dari pengurus organisasi advokat Dewan Pimpinan Cabang Medan- Sumut menjelaskan bahwa terdapat beberapa dampak daripada terjadinya dualisme kepengurusan advokat saat ini di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak Dualisme Organisasi Advokat dalam penegakan hukum

Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut salah satunya diperlukan profesi advokat Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengatur peran dan fungsi advokat sebagai bagian dari badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman dan karenanya berlaku pula prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun karena tanggung jawab moral profesinya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan berusaha menemukan konsep advokat sebagai penemu hukum. Konsep advokat sebagai penemu hukum ini sangat relevan diantara miskinnya

penemuan hukum dalam putusan hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding yang kebanyakan cenderung hanya menguatkan putusan hakim di tingkat pertama demikian pula di tingkat Mahkamah Agung masih salah dalam menerapkan hukum maupun akibat adanya Undang-undang yang sarat dengan kepentingan politik serta praktik penegakan hukum yang buruk.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan”, maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim). Realita praktik penegakan hukum oleh advokat di Indonesia menunjukkan bahwa advokat belum melaksanakan fungsi dan kedudukan sebagaimana filosofi fungsi dan kedudukan advokat,¹ akan tetapi dengan terjadinya kepengurusan ganda dari organisasi advokat tersebut menimbulkan eksistensi organisasi tersebut mengalami degradasi kepercayaan ditengah-tengah masyarakat, sehingga berakibat kepada penegakan hukum yang kurang maksimal.

2. Dampak Dualisme Organisasi Advokat terhadap Rekrutmen anggota

Dengan terjadinya dualisme kepengurusan advokat di Indonesia saat ini, maka sangat mempengaruhi proses rekrutmen anggota baru yang hendak masuk menjadi Advokat yang terkesan dipermudah, hal ini disebabkan bahwa setiap pimpinan kubu/ versi A, B, dan C sama-sama mempunyai hak tersendiri untuk melangsungkan proses seleksi/

¹ Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 4, No. 3, Tahun 2015

rekrutmen anggota baru bahkan untuk melaksanakan pelantikan secara mandiri, sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan adanya seleksi yang syarat kelulusannya fleksibel atau dipermudah dengan tujuan untuk menciptakan anggota organisasi yang sebanyak mungkin, bahkan disamping dari pada itu terdapat pengurangan biaya- biaya dalam setiap proses seperti pengurangan biaya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengurangan biaya Pendaftaran Ujian Profesi Advokat hingga pengurangan biaya Pelantikan, bahkan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa tidak jarang beberapa orang anggota advokat yang lama untuk memilih pindah perahu yang dipengaruhi oleh banyak hal yakni oknum anggota organisasi memiliki ambisi untuk mendapat kedudukan baru menjadi pengurus dewan pimpinan cabang maupun pengurus di tingkat nasional, dan ada juga karena faktor kemudahan- kemudahan dalam administrasi maupun menyakut biaya- biaya yang menjadi kewajiban setiap anggota relatif murah.

Sebagai contoh pada awal tahu 2015 Sebanyak 5.139 calon advokat di seluruh Indonesia hari ini mengikuti ujian profesi yang dilaksanakan serentak di 22 kota seluruh Indonesia. Bekerjasama dengan Internasional Indonesia Education Foundation, Peradi memastikan tidak akan ada praktek kolusi dan nepotisme sebagai syarat kelulusan mereka.

Otto mengaku, untuk dapat lulus dari ujian profesi ini tidaklah mudah karena peserta ujian harus memenuhi nilai minimal 70. Sedangkan materi yang diujikan, antara lain hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan agama, PTUN sertapengadilanhubunganindustrial.“

Semua materi ini harus dikuasai oleh peserta ujian terutama kode etik agar menghasilkan advokat yang berintegritas,”kata Otto. Ketua Panitia Ujian Advokat Hermansyah Dulaimi menjelaskan, setelah lulus dari ujian advokat, tahapan yang harus dilakukan adalah magang selama dua tahun yang terhitung sejak pendidikan profesi advokat. Barulah setelah itu mereka disumpah menjadi advokat.

Pada gelombang pertama pelaksanaan ujian profesi advokat, tercatat sebanyak 5.764 peserta telah mengikuti ujian dengan jumlah peserta yang lulus mencapai 1.810 orang. Bagi peserta yang tidak lulus harus mengikuti periode berikutnya pada bulan Maret tahun 2015.²

3. Dampak Dualisme Organisasi Advokat terhadap Kualitas Advokat

Untuk menjadi seorang Advokat menurut peneliti tidaklah segampang yang dibayangkan banyak pihak, karena betapa pentingnya kualitas seorang advokat sehingga DPC Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) Malang gelar forum grup diskusi terbatas, Minggu (28/7/2019) sore di RM Inggil. Diskusi ini salah satunya menyikapi degradasi organisasi advokat Indonesia. Tentunya diskusi ini cukup serius hingga mendatangkan pembicara dari akademisi ataupun praktisi DPP Ikadin. PLT Ketua DPC Ikadin Malang Gendam Wahyudi SH mengatakan bahwa dalam diskusi ini pihaknya mendatangkan akademisi Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH. Sedangkan dari praktisi, Dr. Suhar Adi, SH, MH, Zaenal

2

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/27/nck6jk-susahnya-menjadi-advokat-peradi>

Marzuki, SH dan Imam Hidayat SH, MH.³

Dapat dipungkiri bahwa kompetensi seorang advokat untuk membela kepentingan hukum seorang klien sangat dibutuhkan, sebab setiap perkara yang dipercayakan oleh klien kepada seorang advokat dapat diharapkan mampu untuk menyelesaikan beban perkara yang sedang dialami, sehingga logikanya bagaimana mungkin seorang advokat yang prosesnya karbitan dapat memberi pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, sedangkan kemampuannya masih tergolong minim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dalam Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang dialami oleh organisasi advokat akibat dari dualisme kepengurusan organisasi advokat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi advokat baik secara organisasi maupun secara personal dan menurunnya kualitas advokat akibat dari rekrutmen/ seleksi yang terkesan mudah. Saran Peneliti hendaknya pemerintah segera turun tangan untuk memulihkan keadaan organisasi dengan membenahi setiap peraturan yang berkaitan sehingga dengan demikian para pengurus setiap kubu dengan segera rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

Warkum Sumitro, *Mewujudkan Profesionalisme Advokat Ditengah Krisis*

³ <https://memontum.com/89183-antisipasi-kemrosotan-kualitas-advokat-ikadin-malang-gelar-diskusi-organisasi>

Kepercayaan, Makalah Raker Ikadin, Malang, 3-12-2005

Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisedan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 14 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 17-18.

Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 1-2.

Andry Nurwandi, (2018) *Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 1, 2018.

Direktori Advokat Medan 2015.

UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Solehoddin, (2018) *Profesi Advokat: Antara Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Hukum "Widya Yuridika" Volume 1/ Nomor 1/ Juni 2018.

Kode Etik Advokat.

Monika Suhayati, (2015) *Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Kajian Vol 20. No 4. Desember 2015 Hal 317- 328.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011).

Rosdalina, (2015) *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum*

di Pengadilan Agama, Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, Tanggal 1 Mei 2009.

Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 4, No. 3, Tahun 2015

<https://www.republika.co.id/berita-nasional/umum/14/09/27/nck6jk-susahnya-menjadi-advokat-peradi>.
<https://memontum.com/89183-antisipasi-kemrosotan-kualitas-advokat-ikadin-malang-gelar-diskusi-organisasi>.